



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 359/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

**PENEMPATAN Sdr. Galih Alfauzi Ramadan, A. Md. Kep
SEBAGAI PERAWAT PENANGGUNG JAWAB *SHIFT* UNIT KAMAR OPERASI
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Galih Alfauzi Ramadan, A. Md. Kep Sebagai Perawat Penanggung Jawab *Shift* Unit Kamar Operasi di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3678/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Kamar Operasi;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;


MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENEMPATAN Sdr. Galih Alfauzi Ramadan, A. Md. Kep SEBAGAI PERAWAT PENANGGUNG JAWAB *SHIFT* UNIT KAMAR OPERASI DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 359/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdr. Galih Alfauzi Ramadan, A. Md. Kep Sebagai Perawat Penanggung Jawab *Shift* Unit Kamar Operasi di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdr. Galih Alfauzi Ramadan, A. Md. Kep Sebagai Perawat Penanggung Jawab *Shift* Unit Kamar Operasi di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 24 Agustus 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 359/SK/DIR/RSIH/VIII/2022
Tentang : Penempatan Galih Alfauzi Ramadan,
A. Md. Kep Sebagai Perawat
Penanggung Jawab *Shift* Unit Kamar
Operasi di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS PERAWAT PENANGGUNG JAWAB *SHIFT* UNIT KAMAR OPERASI

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Kamar Operasi

Yang bertanggung jawab kepadanya : Perawat Pelaksana

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab untuk membuat perencanaan, penugasan, supervisi dan evaluasi, mengenal atau mengetahui kondisi pasien dan dapat menilai tingkat kebutuhan pasien, mengembangkan kemampuan anggota serta menyelenggarakan konferensi di Unit Kamar Operasi.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

a) Fungsi Perencanaan:

- 1) Mengikuti serah terima pasien dari *shift* sebelumnya bersama Kepala Unit;
- 2) Melakukan pembagian tugas untuk perawat pelaksana berkoordinasi dengan kepala Unit Kamar Operasi;
- 3) Merencanakan pembagian kegiatan dalam satu *shift* yang menjadi tanggung jawabnya dan merencanakan kontinuitas asuhan keperawatan;
- 4) Menyusun rencana asuhan keperawatan;
- 5) Menyiapkan keperluan untuk pelaksanaan asuhan keperawatan;
- 6) Merencanakan pemakaian alat – alat yang diperlukan untuk pelayanan dan pelaksanaan di Unit Kamar Operasi;
- 7) Mengkaji setiap klien, menganalisa, menetapkan rencana keperawatan, menerapkan tindakan keperawatan dan mengevaluasi rencana keperawatan;
- 8) Mengidentifikasi tingkat kesulitan di Unit Kamar Operasi;
- 9) Menjaga kebersihan ruangan maupun aset Unit Kamar Operasi.

b) Fungsi Pengorganisasian:

- 1) Merumuskan tujuan dari metode pemberian asuhan keperawatan;
- 2) Bersama kepala Unit Kamar Operasi membuat rincian tugas untuk pelaksana sesuai dengan perencanaan terhadap pasien yang menjadi tanggung jawabnya dalam pemberian asuhan keperawatan;
- 3) Melakukan pembagian kerja pelaksana sesuai dengan tingkat ketergantungan pasien;
- 4) Melakukan koordinasi pekerjaan dengan tim kesehatan lain;
- 5) Mendelegasikan tugas pelaksanaan proses keperawatan kepada Perawat Pelaksana;

- 6) Melakukan pelaporan dan pendokumentasian asuhan keperawatan;
 - 7) Mengkoordinasikan rencana keperawatan dengan tindakan medis melalui komunikasi yang konsisten.
- c) Fungsi Penggerak:
- 1) Memberi motivasi kepada pelaksana untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, tepat waktu, berdasarkan kode etik keperawatan dan kebutuhan pasien;
 - 2) Memberi umpan balik kepada pelaksana;
 - 3) Memberi pertolongan segera pada pasien dengan masalah kedaruratan;
 - 4) Melakukan pengkajian dan komunikasi therafetik pada pasien baru;
 - 5) Mengikuti tindakan Operasi dengan perawat pelaksana kordinasi dengan dokter dan mendiskusikan rencana tindakan;
 - 6) Memberi pengarahan tentang tugas setiap perawat pelaksana;
 - 7) Memberikan informasi kepada perawat pelaksana yang berhubungan dengan asuhan keperawatan;
 - 8) Melakukan bimbingan kepada perawat pelaksana yang berhubungan dengan asuhan keperawatan;
 - 9) Membimbing penerapan proses keperawatan dan menilai asuhan keperawatan;
 - 10) Memberi teguran kepada perawat pelaksana yang melalaikan tugas atau membuat kesalahan;
 - 11) Melibatkan perawat pelaksana dari awal sampai dengan akhir kegiatan.
 - 12) Melakukan pelaporan dan pendokumentasian;
 - 13) Membimbing yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya.
- d) Fungsi Pengendalian:
- 1) Mengawasi dan berkomunikasi langsung dengan perawat pelaksana dalam tindakan dan asuhan keperawatan kepada pasien;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tindakan keperawatan dalam asuhan keperawatan dan catatan keperawatan yang dibuat oleh perawat pelaksana serta menerima/mendengar laporan secara lisan dari perawat pelaksana tentang tugas atau kendala dalam melaksanakan kegiatan Operasi;
 - 3) Memperbaiki, mengatasi kelemahan atau kendala yang terjadi pada saat itu juga;
 - 4) Mengawasi pendayagunaan peralatan keperawatan yang tersedia di Unit Kamar Operasi secara efektif dan efisien;
 - 5) Menampung dan menanggulangi masalah dan usulan yang timbul dari perawat pelaksana, pasien maupun keluarga;
 - 6) Memastikan setiap asuhan keperawatan yang diberikan sesuai aspek etik dan legal keperawatan;
 - 7) Melakukan ronde keperawatan bersama kepala Unit Intensif Dewasa.
- e) Fungsi Evaluasi:
- 1) Menilai pelaksanaan pelayanan secara keseluruhan;
 - 2) Mengevaluasi kinerja perawat pelaksana yang melakukan asuhan keperawatan;
 - 3) Mengevaluasi pendayagunaan peralatan serta perlengkapan medis dan non-medis secara efektif dan efisien;
 - 4) Mengevaluasi sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan;
 - 5) Mengevaluasi pelaksanaan metoda penugasan asuhan keperawatan;
 - 6) Mengevaluasi kondisi pasien yang berada dalam tanggungjawabnya;



- 7) Mengevaluasi kinerja dan laporan perawat pelaksana dan membandingkan dengan peran masing-masing sesuai dengan rencana keperawatan yang telah disusun;
- 8) Mengevaluasi penampilan kerja perawat pelaksana dalam melaksanakan asuhan keperawatan.

Wewenang:

- a) Membuat perencanaan berdasarkan tugas dan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala Unit Kamar operasi;
- b) Membuat penugasan, supervisi dan evaluasi kinerja perawat pelaksana;
- c) Mengembangkan kemampuan perawat pelaksana;
- d) Menyelenggarakan konferensi.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Kepala Unit Kamar Operasi
- b) Perawat Pelaksana;
- c) Administrasi Unit Kamar Operasi
- d) Unit-Unit

Eksternal

- a) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633